

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmannirrahiim

Puji syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian disertasi dengan judul **“PRANATA HUKUM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM”** ini.

Adapun maksud dan tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.

Dalam penelitian disertasi ini, Penulis banyak sekali mendapat motivasi, bantuan tidak langsung, arahan, bimbingan, serta dorongan berbagai pihak, baik bentuk moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc selaku Ketua Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Penulis dalam Sidang Terbuka Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta;
2. Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. selaku Promotor disertasi ini yang Peneliti haturkan terima kasih dan hormat sebesar-besarnya karena telah bersedia menjadi Promotor Penulis. Selain sebagai Promotor, beliau juga bertindak selaku guru yang dalam berbagi kesibukan, tetap meluangkan waktunya, memberikan perhatian, nasihat, dukungan, arahan dan masukan selama penelitian dan penulisan disertasi ini;
3. Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ko-Promotor dan Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan *wisdom*, petunjuk, dan pengarahan yang selalu diberikan beliau dengan penuh kesabaran dan ketenangan dalam penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Oponen Ahli dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melakukan penulisan disertasi ini;

5. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Oponen Ahli yang telah memberikan masukan-masukan berharga untuk menyempurnakan penulisan disertasi ini;
6. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Oponen Ahli yang telah bersedia meluangkan waktu menguji dan memberikan kritik-kritik yang membuka perspektif baru bagi Penulis;
7. Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., selaku Oponen Ahli yang telah bersedia meluangkan waktu menguji dan memberikan kritik-kritik yang membuka perspektif baru bagi Penulis;
8. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Oponen Ahli yang telah teliti membaca, membagi pengetahuan, dan memperluas wawasan saya dalam topik-topik tertentu dari disertasi ini;
9. Seluruh dosen dan staf pengajar program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta yang telah mengajar dan membantu Penulis dalam kegiatan perkuliahan, sehingga Penulis bisa menjalani dan menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik;
10. Secara khusus kepada Mamah dan Istri, terima kasih yang tidak terhitung atas semua doa, kasih sayang, kesabaran dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya bagi Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini; dan
11. Semua pihak yang telah membantu Penulis dan memberikan ide-ide penyusunan disertasi ini yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa disertasi ini tentu saja tak akan luput dari kesalahan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya Penulis sangat berterima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman sejawat yang berkenan memberi tegur sapa, perbaikan, dan koreksi.

Terima kasih, amin yarabbal alamin.

Jakarta, 10 Maret 2021

Penulis

Johanes

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	41
1.3. Tujuan Penelitian .....	42
1.4. Manfaat Penelitian .....	42
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	42
1.4.2. Manfaat Praktis.....	43
1.5. Sistematika Penelitian.....	44
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	46
2.1.1. Teori Negara Kesejahteraan .....	46
2.1.1.1. Pengaturan Ekonomi di Negara Kesejahteraan.....	56
2.1.1.2. Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan .....	60
2.1.2. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.....	66
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum .....	74
2.2. Landasan Konseptual.....	76
2.2.1. Kerangka Konsepsional .....	77
2.2.2. Definisi Operasional .....	91
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	101
3.2. Pendekatan Penelitian.....	105
3.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	111
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	112

3.5.	Metode Penyajian Data.....	112
3.6.	Metode Analisis Data .....	113
3.7.	Hasil Penelitian Terdahulu .....	113
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISA</b>	
4.1.	Pengaturan Mengenai Keterbukaan Informasi dalam Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum oleh Emiten.....	117
4.1.1.	Pengaturan Pengungkapan Tujuan Penggunaan Dana Sebelum Dilakukannya Penawaran Umum .....	117
4.1.1.1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.....	117
4.1.1.2.	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran ( <b>Peraturan Nomor IX.A.1</b> ) .....	126
4.1.1.3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ( <b>POJK 8/2017</b> ) .....	127
4.1.1.4.	Pengaturan Pengungkapan Tujuan Penggunaan Dana Sebelum Dilakukannya Penawaran Umum di Yurisdiksi Lain .....	132
4.1.1.5.	Kesimpulan dari Perbandingan Pengaturan Pengungkapan Tujuan Penggunaan Dana Sebelum Dilakukannya Penawaran Umum antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura .....	139
4.1.2.	Pengaturan Pertanggungjawaban atas Dana Yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Setelah Dilakukannya Penawaran Umum oleh Emiten.....	146
4.1.2.1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ( <b>POJK 30/2015</b> ).....	146
4.1.2.2.	Peraturan Pertanggungjawaban atas Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Setelah Dilakukannya Penawaran Umum di Yurisdiksi Lain .....	153
4.1.2.3.	Kesimpulan dari Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban atas Dana Yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Setelah Dilakukannya Penawaran Umum antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Singapura .....	160
4.1.3.	Pengaturan sebagai Pertanggungjawaban Emiten atas Penggunaan Dana Baik Sebelum maupun Sesudah Dilakukannya Penawaran Umum....	161
4.1.3.1.	Pengertian Prinsip Keterbukaan.....	161
4.1.3.2.	Tujuan Prinsip Keterbukaan.....	165

4.1.3.3.	Prinsip Keterbukaan Meningkatkan Kepercayaan Investor .....	167
4.1.3.4.	Prinsip Keterbukaan Menciptakan Pasar Yang Efisien.....	168
4.1.3.5.	Prinsip Keterbukaan Mencegah Terjadinya Penyimpangan Kekuasaan dan Penipuan ( <i>Fraud</i> ).....	169
4.1.3.6.	Prinsip Keterbukaan dalam Pengaturan Pasar Modal .....	170
4.1.4.	<i>Good Corporate Governance</i> .....	177
4.1.4.1.	Konsep <i>Good Corporate Governance</i> .....	177
4.1.4.2.	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	181
4.1.4.3.	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dari Hukum Positif Indonesia .....	189
4.1.4.4.	<i>Corporate Governance OECD</i> sebagai Standar Yang Berlaku Internasional dan Perbandingannya dengan Indonesia .....	190
4.1.5.	Pihak-pihak Yang Bertanggung Jawab dan Bentuk Pertanggungjawaban Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap <i>Disclosure Principle</i> atas Dana Penawaran Umum.....	213
4.1.5.1.	Pihak-pihak Yang Bertanggung Jawab .....	215
4.1.5.2.	Bentuk Pertanggungjawaban.....	220
4.1.5.3.	Penerapan Sanksi Pidana di Pasar Modal .....	224
4.1.5.4.	Pertanggungjawaban Secara Perdata.....	228
4.2.	Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum oleh Emiten.....	231
4.2.1.	Praktik Pengungkapan Tujuan Penggunaan Dana Dalam Prospektus Sebelum Dilakukannya Penawaran Umum .....	231
4.2.2.	<i>Mens Rea</i> Penyalahgunaan Dana Hasil Penawaran Umum .....	246
4.2.2.1.	Rekayasa Hutang Piutang .....	247
4.2.2.2.	Rekayasa Transaksi Jual Beli Aset Yang Dimiliki oleh Pihak Terafiliasi Dengan Disertai Peningkatan Valuasi Di Atas Harga Wajar.....	249
4.2.2.3.	<i>Idle Position</i> atau Dana Hasil Penawaran Umum Tidak Dimanfaatkan .....	252
4.2.2.4.	Dana Hasil Penawaran Umum Digunakan Untuk Keperluan Pribadi .....	254
4.2.2.5.	Akuisisi atau Pengambilalihan atas Suatu Objek Sumber Daya Alam Yang Belum Terbukti ( <i>Not Yet Proven</i> ) .....	255
4.2.2.6.	Pembelian Bahan Baku Tanpa Disertai Penyerahan .....	258

4.2.3.	<i>Force Majeure</i> Yang Menyebabkan Tidak Terealisasinya Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum .....	259
4.2.4.	Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum di Indonesia.....	274
4.2.4.1.	Dugaan Pelanggaran Penggunaan Dana <i>Initial Public Offering</i> (IPO) PT Katarina Utama Tbk .....	274
4.2.4.2.	Dugaan Pelanggaran Penggunaan Dana <i>Initial Public Offering</i> (IPO) PT Benakat Petroleum Energy Tbk.....	278
4.2.4.3.	Dugaan Pelanggaran Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas ( <i>Rights Issue</i> ) PT Sekawan Intipratama Tbk .....	283
4.2.5.	Bentuk-bentuk Permasalahan Hukum Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Dana Penawaran Umum di Luar Negeri serta buruknya Aspek Keterbukaan dan <i>Good Corporate Governance</i> Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Investor di Luar Negeri .....	287
4.2.5.1.	Kasus Bre-X.....	287
4.2.5.2.	Kasus Enron .....	292
4.2.5.3.	Kasus WorldCom.....	296
4.2.5.4.	Kasus SinoTech.....	298
4.2.5.5.	Kasus ChinaCast Education Corporation.....	300
4.2.6.	Korporatokrasi, <i>White Collar Crime</i> , dan <i>Transnational Crime</i> Sebagai Fenomena Kejahatan di Era Globalisasi Pasar Modal.....	301
4.2.6.1.	Korporatokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Birokrasi .....	309
4.2.6.2.	Kejahatan-kejahatan dari Korporatokrasi .....	320
4.2.6.3.	Rasionalitas dari Korporatokrasi, <i>White Collar Crime</i> , dan <i>Transnational Crime</i> .....	332
4.2.6.4.	Kesimpulan dari <i>Korporatokrasi</i> , <i>White Collar Crime</i> , dan <i>Transnational Crime</i> Sebagai Fenomena Kejahatan di Era Globalisasi .....	338
4.2.7.	Penyalahgunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dari Sudut Pandang Budaya Korporasi ( <i>Corporate Culture</i> ).....	340
4.3.	Pengaturan Yang Perlu Diciptakan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Yang Diperoleh Emiten dari Suatu Penawaran Umum.....	343
4.3.1.	Rencana Anggaran ( <i>Budgeting Plan</i> ) dalam Prospektus .....	348
4.3.1.1.	Identitas dan Uraian tentang Pihak-Pihak Yang Akan Bertindak Sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa bagi Emiten.....	349

4.3.1.2.	Rencana Anggaran Barang dan Jasa Yang Akan Dibeli, Dimanfaatkan, Digunakan, dan Diterima oleh Emiten .....	356
4.3.1.3.	<i>Time Frame</i> Utilisasi Tujuan Penggunaan Dana .....	362
4.3.2.	Pembuatan Rekening Terpisah .....	365
4.3.2.1.	Instrumen Hukum dalam Rekening Terpisah .....	366
4.3.2.2.	Bagaimana dan Kapan Rekening Terpisah Harus Dibuat .....	367
4.3.2.3.	Sifat dari Rekening Terpisah.....	368
4.3.3.	Departemen Pengawasan dan Pemantauan.....	377
4.3.3.1.	Tugas Utama dan Kewenangan Departemen Pengawasan dan Pemantauan.....	382
4.3.3.2.	Persentase Ambang Batas Deteksi Adanya Pelanggaran dan Pengenaan Sanksi.....	390
4.3.3.3.	Ukuran dan Lapisan Departemen Pengawasan dan Pemantauan.....	394
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan .....	397
5.2.	Saran .....	398
5.3.	Penutup .....	400
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		404